



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga
2. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
4. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
6. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya

dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.

7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus terdiri atas: sampah yang mengandung B3 dan limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, sampah puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan sampah B3 rumah tangga adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan Kesehatan manusia yang dihasilkan dari rumah tangga.
9. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang dan/atau daur ulang energi.
10. Timbulan sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
11. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenisnya.
17. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.

18. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
19. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
21. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah
22. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disebut LPSM adalah lembaga pengelola sampah mandiri yang dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok antara lain bank sampah, shodaqoh sampah, dan kelompok pemanfaat dan pemelihara TPS 3R.
23. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah, hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah.
24. Shodaqoh sampah adalah modifikasi ulang dari pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dengan memberikan sentuhan teologi didalamnya dengan tujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih mencintai lingkungan sekaligus beramal.
25. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara TPS 3R yang selanjutnya disebut KPP TPS 3R adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola prasarana dan sarana TPS 3R.
26. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan
27. *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*reuse*), dan pemanfaatan kembali sampah (*recycle*) menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
28. *Refuse Derived Fuel (Rdf)* adalah tempat pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar setelah dilakukan pencacahan dan pengeringan.

29. *Biodrying* adalah teknologi yang digunakan untuk menurunkan kadar air pada material organik menggunakan bantuan mikro organisme yang secara alami meningkatkan suhu pada proses penguraian.
30. Pengomposan adalah pengolahan sampah organik secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik
31. Daur ulang materi adalah daur ulang sampah menjadi barang baru setelah melalui proses pengolahan dan dilakukan pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.
32. Daur ulang energi adalah daur ulang sampah menjadi sumber energi dan dilakukan pada sampah organik dan anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain
33. Pemadatan adalah cara memberikan tekanan tertentu terhadap besaran volume sampah sehingga volume sampah berkurang
34. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
35. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
36. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
37. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
38. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
39. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
40. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
41. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
42. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.

43. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
44. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
45. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PSP adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
46. *Transferdepo* adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
47. Ramp adalah area transfer sampah masuk dan keluar.
48. Orang adalah orang perseorangan, masyarakat/kelompok orang, dan/atau badan hukum.
49. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
50. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
51. Bupati adalah Bupati Sleman.
52. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
53. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sampah adalah Unit Kerja pada Dinas yang ditunjuk untuk mengelola sampah Kabupaten Sleman yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Sleman.
54. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
55. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- c. mengendalikan timbulan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan; dan
- d. mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB II

PENGOLAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban melakukan pengolahan sampah yang merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan pengelola sampah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;

- b. teknologi pengolahan ramah lingkungan;
- c. keselamatan kerja; dan
- d. kondisi sosial masyarakat.

Pasal 6

Karakteristik sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. sampah organik;
- b. sampah anorganik; dan
- c. sampah spesifik.

Pasal 7

- (1) Teknologi pengolahan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik;
 - c. teknologi pengolahan secara termal berupa insenerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - d. teknologi pengolahan secara *Refused Derived Fuel* (RDF) berupa *biodrying* dapat menghasilkan bahan bakar terbarukan.
- (2) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi terbarukan dari proses dimaksud.
- (3) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan, perizinan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 8

Keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan penggunaan alat pelindung diri bagi pengolah dan lingkungan kerja.

Pasal 9

Kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan mempertimbangkan proses pengolahan sampah tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

Pasal 10

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumber terjadinya sampah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas pengolah sampah di lokasi:
 - a. LPSM;
 - b. TPS;
 - c. TPST;
 - d. *Transferdepo*; dan/atau
 - e. TPA.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan LPSM dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.

Pasal 11

LPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri antara lain:

- a. Bank sampah;
- b. Shodaqoh sampah; dan
- c. Kelompok pemanfaat dan pemelihara TPS 3R.

Pasal 12

Bank sampah dan shodaqoh sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b wajib didaftarkan di Dinas Lingkungan Hidup sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan Daerah;
 - b. lokasinya mudah diakses oleh setiap orang dan kendaraan pengangkut sampah;
 - c. dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, dan gudang residu;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Pengelompokan jenis sampah yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sampah B3 rumah tangga;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali; dan/atau
 - d. sampah yang dapat didaur ulang.
- (3) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.
- (4) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Pasal 14

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. luas sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi);
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah;

- c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- e. lokasinya mudah diakses;
- f. tidak mencemari lingkungan;
- g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
- h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 15

TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan teknis:

- a. luas TPST dan kapasitas sesuai kebutuhan Daerah;
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan/atau di TPA;
- c. jarak lokasi penempatan TPST dengan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Pasal 16

Transferdepo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan Daerah;
- b. produksi timbulan sampah 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) ton/hari;
- c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian; dan
- d. bangunan dilengkapi dengan *ramp* dan sarana pemadatan.

Pasal 17

(1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e harus memenuhi:

- a. penyediaan dan pengoperasian;
- b. kesesuaian pemilihan lokasi;
- c. kondisi fisik;
- d. kemudahan operasi;
- e. aspek lingkungan; dan
- f. sosial.

- (2) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang dilakukan di TPA.
- (3) Umur teknis TPA paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. daur ulang;
 - b. pengomposan; dan/atau
 - c. gas bio.

Pasal 18

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA meliputi:

- a. penimbunan/pemadatan;
- b. penutupan tanah;
- c. pengolahan lindi; dan
- d. penanganan gas.

BAB III

PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengaduan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pengaduan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 20

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;

- d. layanan pesan singkat; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pengaduan tertulis memuat informasi:

- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- b. lokasi terjadinya permasalahan sampah;
- c. dugaan terjadinya permasalahan sampah; dan
- d. waktu terjadinya permasalahan sampah.

Pasal 21

Dinas Lingkungan Hidup menangani pengaduan dengan tahapan kegiatan:

- a. penerimaan;
- b. verifikasi;
- c. tindak lanjut verifikasi; dan
- d. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pasal 22

- (1) Penerimaan pengaduan dilakukan dengan memberikan tanda terima pengaduan berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan kepada pengadu.
- (2) Penerimaan pengaduan disertai adanya bukti yang diserahkan dan dituangkan dalam Berita Acara penyerahan bukti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah.

Pasal 23

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi atas pengaduan masyarakat yang telah diterima.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, pengaduan diklasifikasikan menjadi:
 - a. bukan pengaduan persampahan; atau
 - b. pengaduan persampahan.

- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan bukan pengaduan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan pengaduan persampahan tetapi bukan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, pengaduan diserahkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan pengaduan persampahan dan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, instansi penerima pengaduan menindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 24

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antar pengelola sampah.
- (2) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah dengan cara:

- a. memberikan usul dan saran kepada pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri;
- d. membentuk komunitas peduli sampah; dan/atau
- e. meningkatkan tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengelolaan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;

Pasal 27

Pelaku usaha dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan:

- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
- c. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kalurahan berperan serta dalam pengelolaan sampah di Kalurahan.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola oleh lembaga pengelola sampah tingkat kalurahan atau Badan Usaha Milik Kalurahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 29

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sampah melalui kegiatan:

- a. penyelenggaraan bimbingan teknis dan pengolahan sampah;
- b. fasilitasi usulan kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- c. fasilitasi kerja sama kepada masyarakat atau badan usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
- d. pendidikan dan pelatihan serta pendampingan di bidang pengolahan sampah kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat; dan/atau
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar lembaga pengelola sampah.

Pasal 31

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sampah melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penindakan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 22